



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2022/PA.IM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertamatelahmenjatuhkanpenetapandalamperkaraDispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanMengurusRumahTangga, tempattinggal di KabupatenIndramayu, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajariberkasperkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksaketeranganPemohon, bukti-buktidan saksi-saksi di mukapersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwapemohondengansuratpermohonannyatertanggal 10 Januari 2022 dan telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Indramayu pada tanggal 10 Januari 2022 denganNomor : 20/Pdt.P/2022/PA.IM mengajukanhal-halsebagaiberikut :

1. BahwaPemohonhendakmenikahkananakandungPemohon :

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggallahir	: 09 September 2004 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempatkediaman di	: KabupatenIndramayu
Dengancalonsumaminya :	
Nama	: ANAK ANAK PEMOHON
Umur	: 20 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Hal. 1dari13 Hal. PenetapanNomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B.0449/kua.10.12.23/Pw.01/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 ;
3. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyonya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungannya sudah sedemikian erat nyonya apalagi kini anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah kilbaliqserta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikandispensasi Nikah bagian anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama ANAK ANAK PEMOHON ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Ataumenjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menasihati pemohon untuk tidak tergesa-gesa menikah dengan anaknya karena masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama ANAK PEMOHON yang dalam keterangannya mengatakan bahwa benardirinya telah bertunang dengan calon suaminya bernama ANAK ANAK PEMOHON sejak 6 bulan yang lalu dan di mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa demikian juga dengan calon suaminya tersebut (ANAK ANAK PEMOHON) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengembantanggung jawab selaku kepala keluarga;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212170310190003 tanggal 16 OKTOBER 2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup, dan telah di-nazegelingpos dan telahdicocokkandenganaslinya yang ternyataasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P -2;

3. FotokopiKartu Tanda PendudukatasnamaanakPemohon ANAK PEMOHON bermateraicukup dan telahdicocokkandenganaslinya yang ternyataasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiparaf dan diberitanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat KeteranganHamiltanggal 30 Desember 2021 atasnama ANAK PEMOHON (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh BidanArahan Lor KecamatanArahanKabupatenIndramayu, buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup, dan telah di-nazegelingpos dan telahdicocokkandenganaslinya yang ternyataasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P-4 ;
5. Surat PenolakanPerkawinanNomor B.0449/kua.10.12.23/PW.01/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atasnama ANAK ANAK PEMOHON (Calon mempelailaki-laki) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCantigiKabupatenIndramayu, buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup, dan telah di-nazegelingpos dan telahdicocokkandenganaslinya yang ternyataasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P-5;

II. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruhHarian Lepas, bertempattinggal di KabupatenIndramayu, dibawahsumpahtelahmemberikanketerangan-keterangan yang pada pokoknyaadalahsebagai berikut:
 - BahwasaksikenaldenganPemohonkarenasaksiadalahsebagaitetangg aPemohonPemohon;
 - Bahwasaksikenal juga dengananakPemohonbernama ANAK PEMOHON sertacalonsuamianakPemohonbernama ANAK ANAK PEMOHON tersebut;
 - Bahwabbenar ANAK PEMOHON akansegeramenikahdengan ANAK ANAK PEMOHON , akantetapi ANAK PEMOHON

Hal. 4dari13 Hal. PenetapanNomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan ANAK ANAK PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benarranta ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak sepuca calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON serta calon suaminya anak Pemohon bernama ANAK ANAK PEMOHON tersebut;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan ANAK ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan ANAK ANAK PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benarranta ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para
saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulan permohonan penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditun-
jukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan
tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal
telah menasehati Pemohon tentang rencana pernikahan anak Pemohon yang
masih belum cukup umur sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang
dan peraturan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1
terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Indramayukarenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang dan
memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara aquo
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan nya angka (2)
telah bermohon agar diberikandispensasi kepada anak Pemohon yang
bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan ANAK ANAK PEMOHON
dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon tersebut, yang
pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK
PEMOHON akan tetapi belum mencukupi umur nikah yaitu baru umur 17 tahun, 4
bulan, sedangkan calon suaminya telah berumur 20 tahun, dan
sedangkan syarat-
syaratnya melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia nikah tersebut ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan langsung dari kedua calon pengantin yaitu ANAK PEMOHON dan ANAK ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pihak ANAK PEMOHON dan ANAK ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua calon mempelai suami isteri sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, secara mental kedua calon pengantin telah siap untuk berumah tangga dan kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, semenda atau susuan;
- Bahwa anak Pemohon kini telah hamil lebih kurang hamil 4 bulan ;
- Bahwa rencana pernikahannyamurnikarenakeinginan kedua calon mempelai dan bukan karena paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda (P-1) sampai dengan (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal, akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon disertai dukungan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, bermetera cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHP data jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwasaksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim Tunggal menilaisaksi-saksitersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengarsebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnyamemberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksitersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terduga bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita, maka harus dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terduga bahwa Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih belum mencapai usia 19 tahun, belum cukup umur dan ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terduga bahwa antara calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai pria (ANAK ANAK PEMOHON), tidak pertalian nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah oleh ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita) tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Arah Lor Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa keluarga kedua calon mempelai telah saling mengenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perijodohan antara ANAK PEMOHON dan ANAK ANAK PEMOHON (vide: huruf (a) Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu sebagaimana bukti P-5 adalah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa filosofi hukum dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologi maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai bernama ANAK PEMOHON masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Indramayu perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada **ANAK PEMOHON** berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpang ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim Tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada **ANAK PEMOHON** tersebut mengandung masalah atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan itu dasampa **ANAK PEMOHON** tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan dan Keterangan kedua calon mempelai serta saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **ANAK ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan sedemikian erat, dan pihak calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil, sehingga terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada kedua-duanya, maka kedua-duanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon yang memohon dispensasi nikah anaknya, bukan untuk menghindarkan tanggung jawabnya memelihara dan member kesempatan untuk tumbuh kembang kepada **ANAK PEMOHON** selaku anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari **ANAK PEMOHON** dengan **ANAK ANAK PEMOHON** dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restukeduaorangtuanyasertatidakadafakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon dan/atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (*dispensasi*) kepada **ANAK PEMOHON** tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi pemberi dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bila manakondisi ANAK PEMOHON dan ANAK ANAK PEMOHON dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan (sesuatu yang tidak baik) bagikeduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemafsadatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagikedua belah pihak (ANAK PEMOHON dan ANAK ANAK PEMOHON) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan sistem keluarga dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalah dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan"

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut, Hakim Tunggal berpendapatPemohontelahberhasilmembuktikandalil-dalilnya, sehinggapermohonannyadapatdikabulkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-undangNomor 7 tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 tahun 2006 dan telahdiubahdenganUndang-undangNomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, perkara a quo termasukbidangperkawinan oleh karenanyakepadaPemohondihukumuntukmembayarsegalabiaya yang timbuldalamperkaraini;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangan yang berlakusertahukumsyara' yang berhubungan denganperkaraini;

M E N E T A P K A N

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. MemberikanDispensasi Nikah kepadaanakPemohonbernama (ANAK PEMOHON) untukmenikahdengancalonsuminya yang bernama (ANAK ANAK PEMOHON);
3. MenghukumPemohonuntukmembayarbiayaperkara yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah);

DemikianPenetapaninidijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Indramayu pada hariKamistanggal20 Januari2022 Masehibertepatan dengantanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakandalampersidanganterbukauntuk umum oleh Hakim Tunggal tersebutdengandihadiri oleh **MOHAMMAD RAMDANI, S.H.** sebagaipaniterapenggantisertadihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.
PaniteraPengganti

Hal. 12dari13 Hal. PenetapanNomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM



MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			: Rp 235.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya oleh
Pengadilan Agama Indramayu
Panitera,

Drs. H. HARUN AL RASYID

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.IM